BAB V PENUTUP

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung berupa wawancara dengan para narasumber maupun penelitian dengan metode *library research* dengan melihat sumber-sumber yang relevan pada pembahasan ini, maka Penulis memberikan kesimpulan bahwa :

- a) Bahwa antara Penyiksaan, Penganiayaan, Kekerasan maupun Pemerasan Pengakuan merupakan 4 hal yang berbeda satu dari yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat mulai dari perbedaan pengaturan (dasar hukum), perbedaan pada unsur pelaku kejahatan, perbedaan pada maksud dari kejahatan (mens rea) perbedaan pada dampak dari kejahatan itu sendiri, sampai dengan perbedaan pada penghukuman terhadap kejahatan. Penyiksaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusian diatur dalam berbagai instrument Hukum Nasional maupun Internasional. Mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa karena pengaturan dalam berbagai instrumen hukum ini mengakibatkan pengertian dari penyiksaan sendiri mengalami berbagai perbedaan dalam unsur delik seperti halnya perbedaan makna penyiksaan dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dengan UNCAT yang telah diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Akan tetapi dari berbagai perbedaan ini tetap memberikan acuan bahwa penyiksaan tidak sama dengan penganiayaan, kekerasan maupun pemerasan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 422 KUHP. Di Indonesia pengaturan mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh orang-perseorangan tidak dirumuskan dalam aturan manapun, oleh karena itu sampai dengan saat ini penegakan hukum terhadap penyiksaan yang dilakukan orang-perseorangan mengharapkan pada RKUHP.
- b. Pada Polda Bengkulu sepanjang tahun 2017 telah tercatat 52 laporan mengenai "kekerasan dalam pemeriksaan" yang mana dalam penelitian telah diketahui bahwa frasa ini senyatanya relevan dengan pengertian penyiksaan dalam UNCAT. Terhadap 52 laporan yang tercatat,

sampai dengan akhir tahun 2017 senyatanya tidak satupun laporan terselesaikan. Berdasarkan penelitian terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi, antara lain :

- a) Bahwa perkara mengenai penyiksaan tidak menjadi prioritas pada Polda Bengkulu sebab pada Polda Bengkulu perkara yang utama diselesaikan adalah perkara yang banyak terjadi seperti pencurian maupun perkara yang meresahkan warga seperti pembunuhan.
- b) Bahwa Polda Bengkulu memiliki masalah finansial yang mengakibatkan ruang gerak pada Polda Bengkulu menjadi terbetas selain itu hal ini juga mengakibatkan kekurangan personil pada Polda Bengkulu sehingga tidak mungkin dapat menyelesiakan seluruh laporan secara maksimal.
- c) Bahwa dalam laporan penyiksaan sering kali tidak ditemukan alat bukti yang permulaan yang cukup. Seperti halnya laporan hanya berdasarkan dari keterangan korban tanpa dibarengi dengan visum.
- d) Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dimana dalam hal ini dari 5 narasumber yang diwawancari ternyata 3 dari 5 orang mengetahui mengenai penyiksaan namun tidak dapat membedakan antara penyiksaan dengan penganiayaan. Bahkan 2 dari 5 orang lainnya tidak mengetahui sedikitpun perbedaan antara penyiksaan dan penganiayaan.

Yang dari seluruh fakta di atas dapat dikelompokan bahwa terdapat permasalahan pada *legal structure* dimana 5 dari narasumber wawancara tidak betuk-betul paham mengenai penyiksaan sebagai sebuah kejahatan tersendiri. Sehingga dirasa kurangnya pengetahuan ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap persepsi mengenai kejahatan penyiksaan sampai dengan pemberatasan terhadap penyiksaan itu sendiri. Hal ini juga diperburuk dengan fakta bahwa pada Polda Bengkulu terdapat kekurangan anggota yang dirasa menghambat jalannya pemeriksaan. Kekosongan hukum sebagaimana dijabarkan dalam huruf a juga menjadi permasalah pada *legal substance* yang menjadi faktor penghambat bagi Kepolisian dalam menegakan hukum terhadap praktik-praktik penyiksaan. Dengan ketidakjelasan terhadap hukum tentu aparat penegak hukum menjadi kebingungan mengenai hukum apa yang seharusnya ditegakan.

c. Terhadap 52 laporan yang tidak terselesaikan ini maka pelapor dapat mengajukan pengaduan kepada Divpropam Polri yang memegang fungsi Kepolisian dalam hal pertanggungjawaban

profesi dan pengamanan internal termasuk penegakand isiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri sebagaimana dijabarkan pada Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2010, akan tetapi pengaduan masyarakat ini tidak dilakukan oleh para pelapor dengan berbagai faktor yang ada. Berdasarkan 52 laporan yang ada, Penulis berhasil melakukan wawancara dengan 42 orang pelapor yang datang dari berbagai latar belakang pekerjaan dan bilamana dilihat secara luas, dapat dikatakan bahwa latar belakang para pelapor tergolong pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi para pelapor untuk tidak melakukan pengaduan masyarakat terhadap laporan yang mereka ajukan, antara lain :

- a) Korban tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya layanan Pengaduan Masyarakat dan beberapa pelapor mengetahui layanan ini akan tetapi tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh.
- b) Korban mengakui bahwa beberapa oknum Kepolisian meminta sejumlah uang yang diakui sebagai biaya layanan administrasi.
- c) Pada saat melakukan pelaporan, korban mengaku bahwa dirinya dipandang sebelah mata oleh pihak Kepolisian sebab korban merupakan tersangka suatu tindak pidana sehingga justru menerima kalimat-kalimat yang bersifat intimidasi.
- d) Laporan yang diungkapkan kepada Kepolisian tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan kekurangan alat bukti.
- e) Korban menerima ancaman dari beberapa oknum dimana korban dipaksa untuk mencabut laporan yang telah diberikan.
- f) Terdapat pengaruh dari lingkungan sekitar yang justru menahan korban untuk memintakan keadilan. Bahwa lingkungan sekitar korban justru menganggap penyiksaan yang dialami oleh korban adalah suatu yang sepatutnya diterima oleh korban dimana ia merupakan seorang tersangka.
- g) Korban merasa pengaduan masyarakat tidak perlu dilakukan, sebab korban meyakini bahwa tidak mungkin Kepolisian akan mengadili anggotanya sendiri.

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas maka dapat terlihat adanya permasalahan pada *legal* structure maupun *legal culture* yang terjadi di Kepolisian Polda Bengkulu. Permasalahan pada *legal culture* terlihat pada fakta-fakta bahwa masyarakat meyakini bahwa korban

penyiksaan yang notabene adalah seorang tersangka layak untuk menerima penyiksaan sebagai salah satu penghukuman yang sepantasnya sehingga korban penyiksaan enggan untuk bersuara di lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap penyiksaan menjadi terhambat sebab penyiksaan itu sendiri seolah-olah mendapat justifikasi masyarakat. Sedangkan untuk permasalahan pada *legal structure* terlihat pada mentalitas aparat penegak hukum yang cenderung meminta pembayaran terhadap laporan-laporan yang ada. Padahal berdasarkan tinjauan yang ada, tidak satupun dasar hukum yang membenarkan pembayaran terhadap suatu laporan.

5.2. Saran

- Bahwa Indonesia memerlukan dasar hukum yang tersendiri dan spesifik mengatur mengenai penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam UNCAT sebab seluruh dasar hukum yang ada saat ini seperti halnya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak sesuai dengan UNCAT.
- 2. Kepolisian pada Polda Bengkulu memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap *legal* culture yang ada dimana kurangnya pengetahuan terhadap penyiksaan tentu akan menghambat penegakan hukum penyiksaan itu sendiri. Sehingga dirasa perlunya Pendidikan yang lebih baik mengenai penyiksaan. Seperti halnya mempertegas bahwa penyiksaan merupakan kejahatan terhadap kemanusian sehingga aparat penegak hukum seyogyanya cenderung untuk lebih menghormati dan tidak melakukan penyiksaan kepada tersangka.
- 3. Bahwa masyarakat memiliki *legal culture* yang harus ditinggalkan dimana membenarkan penyiksaan sebagai suatu penghukuman yang sepatutnya diterima oleh seorang tersangka. Sebab Indonesia sebagai negara hukum justru memberikan perlindungan-perlindungan kepada tersangka dan melarang penyiksaan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusian. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang edukatif guna menjelaskan bahwa penyiksaan bukanlah suatu hal yang benar. Kemudian pada *legal culture* dalam Kepolisian sendiri memerlukan perubahan dimana budaya-budaya untuk memintakan sejumlah uang terhadap setiap laporan harus dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Aibidin, Zainal. *Tindak Pidana Penyiksaan Dalam RKUHP*. Institute for Criminal Justice Reform. 2017. Jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. 2008. Jakarta.

Anwar, Yesmil. Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum.UNPAD Press. 2004. Bandung.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. 2002. Bandung.

Association for the Preventation of Torture (APT) and Convention Against Torture Intiative (CTI). *Guide On Anti-Torture Legislation*. 2016

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Ablosionalisme. Bina Cipta. 1996. Jakarta

Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Bina Cipta. 1998. Yogyakarta.

Evrizon, Muhammad. *Analisa Perluasan Alat Bukti Dengan Pengaturan Hukum Acara di Luar KUHAP Serta Bandingkan Dengan Rancangan KUHAP*. PT Raja Grafindo Persada. 2015. Jakarta.

Galtung, Johan. Kekuasaan dan Kekerasan. Kanisius. 1992. Yogyakarta

Hamzah, Chandra. Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang Cukup. Sinar Grafika

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2002. Jakarta.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. 2004. Jakarta.

Kasim, Ifdal. Hak-hak Sipil dan Politik. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Kepolisian Dalam Bayang-bayang Penyiksaan Catatan Kasus Penyiksaan Tahun 2013-2016*, 2017. Jakarta

Marzuki. Metodelogi Riset. PT Hanindita Offset. 1983. Yogyakarta.

Marwan, Effendy. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama. 2010. Jakarta

Meliala, Adrianus. *Masyarkat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*. Teropong. 2006. Depok

Nugroho, Hibnu. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima. 2012. Jakarta.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citrya Aditya Bakti, Bandung.

------. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Citra Aditya Bakti. 2012. Jakarta

Prasetyo, Noor Said. Diskresi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkatan Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Probolinggo Sektor Banyu Anyar). 2014

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan* Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1997. Depok.

SETARA Institute. Wajah Pembela Islam: Radikalisme Agama dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di JABODETABEK dan Jawa Barat. Pustaka Masyarakat Setara, 2010. Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, Depok

------ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 1990. Depok.

Supriatna, N Liona dan Johanes Gunawan. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2009. Bandung.

Suwahyu, Anggara dan Muhammad Eka Ari Pramuditya. *Legislative Framework on Torture in Indonesia*. Indonesia Legal Update 2. Institute for Criminal Justice Reform. 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf g ayat (2)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

WEBSITE:

Hukumonline.com, *Adakah Aturan Tentang Penyelesaian Perkara di Kepolisian?*. Dilihat pada 9 Februari 2019, 23:56 Waktu Indonesia Barat.

| | | Prosedur | Melaporkan | Peristiwa | Pidana | ke | Kantor | Polisi. | Dilihat | pada | 2 M | aret |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|----|--------|---------|---------|------|-----|------|
| 2019. | 22:45 Wak | tu Indone | sia Barat. | | | | | | | | | |

----- Doktor Hukum Usulkan Kriminalisasi Pelaku Penyiksaan. Dilihat pada 9 Februari 2019. 20:56 Waktu Indonesia Barat.

------. *Pasal 422 KUHP Tak Efektif.* Dilihat pada 27 Februari 2019. 16:42 Waktu Indonesia Barat.

Fh.unsoed.ac.id. *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana*. Dilihat pada 2 Maret 2019. 23:10 Waktu Indonesia Barat.

LAIN-LAINNYA:

Abidin, Zainal. *Tindak Pidana Penyiksaan Dalam RKUHP*. Institute for Criminal Justice Reform. 2017. Jakarta

Hidayat, Nurkholis dan Restaria F. Hutabarat. *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta indeks Persepsi Penyiksaan*. LBH Jakarta. 2012. Jakarta.

Jonathan, Abraham dkk. Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahtan. LBH Jakarta. 2008. Jakarta

Tiara, Ayu Ez dan Arif Maulana. *Kepolisian Dalam Bayang-bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013-2016)*. LBH Jakarta. 2017. Jakarta